

PERAN UNCLOS DALAM MENINGKATKAN KERJA SAMA MARITIM ANTARA INDONESIA DAN AUSTRALIA DI WILAYAH LAUT TIMOR

Raja Arda Riza Fitriani *¹
Clarinta ²

^{1,2} Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia

*e-mail: 2105050034@student.umrah.ac.id ¹

Abstrak

Artikel ini membahas peran United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) dalam memperkuat kerja sama maritim Indonesia dan Australia di Laut Timor. Dengan menggunakan metode studi literatur dan analisis kebijakan maritim, penelitian ini mengevaluasi dampak UNCLOS terhadap pengelolaan sumber daya laut dan hubungan bilateral kedua negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UNCLOS menjadi kerangka hukum penting untuk menyelesaikan sengketa batas wilayah dan mendorong kerja sama dalam pengelolaan sumber daya demi pembangunan berkelanjutan. Namun, tantangan seperti perbedaan interpretasi, masalah hukum, dan aspek keamanan menghambat efektivitas kerja sama ini. Artikel ini merekomendasikan penguatan implementasi UNCLOS, koordinasi antar-lembaga, dan dialog bilateral untuk mendukung kerja sama maritim yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Kata kunci: UNCLOS, kerja sama maritim, Indonesia, Australia, Laut Timor.

Abstract

This article discusses the role of the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) in strengthening Indonesia and Australia's maritime cooperation in the Timor Sea. Using literature review and maritime policy analysis methods, this research evaluates the impact of UNCLOS on marine resource management and bilateral relations between the two countries. The results show that UNCLOS is an important legal framework to resolve boundary disputes and promote cooperation in resource management for sustainable development. However, challenges such as differences in interpretation, legal issues and security aspects hinder the effectiveness of this cooperation. This article recommends strengthening UNCLOS implementation, inter-agency coordination and bilateral dialog to support more effective and sustainable maritime cooperation.

Keywords: UNCLOS, maritime cooperation, Indonesia, Australia, Timor Sea.

PENDAHULUAN

Indonesia, sebagai negara kepulauan, memiliki wilayah yang didominasi oleh perairan sebagaimana diatur dalam Pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Ketentuan ini menegaskan bahwa Indonesia memiliki wilayah laut yang sangat luas dengan 17.508 pulau. Laut Indonesia mencakup 2,7 juta km² zona ekonomi eksklusif (ZEE) dan 3,2 juta km² wilayah laut teritorial. Berdasarkan UNCLOS 1982, total luas perairan Indonesia mencapai 5,9 juta km², belum termasuk landas kontinen. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia (*the biggest archipelago in the world*). Pengakuan atas status ini diperkuat dengan ratifikasi UNCLOS 1982 melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 (Tuanger, A. S. 2023).

Wilayah memiliki peran penting bagi eksistensi suatu negara, sehingga sering kali memicu invasi oleh negara lain. Klaim atas wilayah yang disengketakan biasanya melibatkan daratan, perairan, atau bahkan pulau. Konflik wilayah ini umumnya muncul karena tuntutan terhadap keseluruhan atau sebagian wilayah negara tetangga. Menariknya, sengketa semacam ini lebih sering terjadi antara negara-negara yang berdekatan, dan tidak jarang berakhir dengan penolakan dari negara yang bersangkutan (Ilahi, A. F. R., & Harefa, S. 2023). Australia, sebagai negara dengan garis pantai terpanjang keenam di dunia, memiliki Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang merupakan salah satu yang terbesar di dunia. ZEE Australia mencakup luas total sekitar 10

juta km², terdiri dari 8,2 juta km² di lepas pantai Australia dan 2 juta km² di sekitar wilayah Antartika yang termasuk dalam yurisdiksinya (Tuanger, A. S. 2023).

Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982 menyediakan kerangka hukum internasional yang bertujuan untuk menciptakan keadilan bagi semua negara dengan mengatur aktivitas maritim secara global dan mencegah klaim batas wilayah atau eksploitasi sumber daya alam yang tidak sah. UNCLOS 1982 dirancang untuk mengatur perairan teritorial negara, termasuk hak-hak yang melekat di dalamnya. Beberapa aspek yang diatur adalah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan Landas Kontinen. ZEE dibatasi hingga 200 mil laut dari garis pangkal yang digunakan untuk mengukur laut teritorial, di mana negara memiliki hak berdaulat untuk memanfaatkan sumber daya alamnya. Hak-hak ini berlaku dalam wilayah yang dikenal sebagai yurisdiksi, meskipun negara tidak memiliki kedaulatan penuh seperti pada wilayah teritorial. Negara lain tidak diperkenankan memanfaatkan sumber daya di wilayah tersebut tanpa izin pemerintah. Jika jarak antara dua negara kurang dari 400 mil laut, maka wilayah maritim mereka dapat saling tumpang tindih. Hal ini juga terjadi antara Indonesia dan Australia. Kedua negara telah lama melakukan perundingan mengenai batas maritim mereka, yang membentang ribuan mil di selatan Indonesia (Ilahi, A. F. R., & Harefa, S. 2023).

Perbatasan antara Indonesia dan Australia adalah perbatasan maritim yang membentang dari Papua Nugini di timur, melintasi Selat Torres, Laut Arafuru, Laut Timor, hingga berakhir di Samudra Hindia. Wilayah ini merupakan perbatasan terpanjang yang dimiliki Indonesia, mencakup batas maritim di bagian selatan negara ini, benua Australia, serta wilayah Indonesia bagian timur, termasuk Kepulauan Aru, Papua, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Tuanger, A. S. 2023).

Laut Timor dan Laut Arafura adalah perairan di selatan Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara-negara tetangga seperti Timor Leste dan Australia. Sebelum Timor Leste meraih kemerdekaan, kedua laut ini menjadi batas pemisah antara Indonesia dan Australia. Beberapa perjanjian mengenai batas maritim di wilayah tersebut telah disepakati oleh Indonesia dan Australia sebelum kemerdekaan Timor Leste (Risal, M. 2018). Potensi sumber daya alam di Laut Timor sangat besar, terutama dalam hal sumber daya kelautan seperti ikan, minyak, dan gas. Indonesia dan Australia, sebagai negara-negara yang berbatasan langsung dengan Laut Timor, memiliki kepentingan strategis dalam menjaga dan memanfaatkan sumber daya ini. UNCLOS, sebuah instrumen hukum internasional yang mengatur pengelolaan sumber daya laut dan batas-batas wilayah laut, memainkan peran yang sangat penting dalam membentuk kerja sama maritim antara kedua negara ini.

Saat ini, kerja sama antarnegara menjadi semakin penting seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan sumber daya manusia. Tidak ada negara di dunia yang dapat bertahan tanpa menjalin hubungan dengan negara lain. Kerja sama ini muncul dari kebutuhan masing-masing negara dan dapat dilakukan baik secara bilateral (antara dua negara) maupun multilateral (melibatkan lebih dari dua negara). Tujuan utama dari kerja sama ini adalah membangun hubungan yang lebih erat antara negara-negara yang terlibat (Mamonto, E. 2020). Indonesia dan Australia, sebagai dua negara tetangga yang saling terhubung secara geografis oleh Laut Timor, memiliki potensi besar untuk meningkatkan kerjasama maritim guna memaksimalkan manfaat dari kekayaan sumber daya laut di wilayah ini. Namun, selain potensi kerjasama yang besar, ada juga sejumlah tantangan yang perlu dihadapi, seperti perselisihan maritim, perbedaan dalam pendekatan pengelolaan sumber daya alam, dan isu-isu keamanan maritim.

UNCLOS 1982 mengatur batas-batas maritim antarnegara, termasuk wilayah perairan yang menjadi hak setiap negara pantai seperti Indonesia. Wilayah tersebut mencakup perairan pedalaman, laut teritorial, zona tambahan, Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), landas kontinen, dan laut lepas. Pengaturan ini bertujuan untuk memastikan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya

alam di wilayah laut dapat dilakukan secara optimal tanpa memicu konflik, terutama dengan negara tetangga. Negara kepulauan dengan batas wilayah laut yang jelas dapat menghindari sengketa serta memiliki dasar hukum yang kuat untuk menyelesaikan permasalahan yang mungkin timbul (Yasma'un, I. N., *et al.* 2018)

Hukum internasional mencakup hampir semua aspek aktivitas negara, baik secara umum maupun khusus, dengan fokus pada isu-isu seperti nasionalisme, ekstradisi, penggunaan kekuatan militer, hak asasi manusia, perlindungan lingkungan, dan keamanan nasional. Hubungan internasional menjadi kebutuhan penting bagi sebuah negara untuk berinteraksi dengan negara lain, guna membangun hubungan yang harmonis. Salah satu bentuk nyata dari hubungan internasional ini adalah perjanjian-perjanjian internasional yang dibuat oleh negara-negara di dunia. Tujuan utama hubungan internasional adalah mempererat hubungan antarnegara, baik dalam menjalin kerja sama maupun membangun persahabatan (Ambarwati, M. D. 2021).

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji ketegangan yang pernah terjadi antara Indonesia dan Australia terkait perairan di Laut Timor. Ketegangan tersebut muncul akibat sengketa perbatasan maritim yang melibatkan hak eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam, khususnya minyak dan gas. Fokus penelitian ini juga meliputi peran United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) sebagai kerangka hukum internasional dalam menyelesaikan konflik ini. UNCLOS memberikan pedoman mengenai delimitasi perbatasan, hak atas sumber daya di zona ekonomi eksklusif, dan mekanisme penyelesaian sengketa secara damai, yang menjadi landasan penting dalam mengelola hubungan bilateral kedua negara di kawasan tersebut.

METODE

Pada artikel ini menggunakan menggunakan pendekatan kualitatif. Metode penelitian dalam artikel ini melibatkan kajian literatur dan analisis kebijakan maritim kedua negara. Data diperoleh dari dokumen seperti UNCLOS, perjanjian bilateral, kebijakan maritim, serta jurnal ilmiah, laporan pemerintah, dan situs web resmi. Analisis mencakup pemetaan kebijakan, evaluasi pelaksanaan, dan penilaian keberhasilan kerja sama maritim di Laut Timor. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami peran UNCLOS dalam memperkuat kerja sama maritim serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

UNCLOS memainkan peran penting dalam memperkuat kerja sama maritim antara Indonesia dan Australia di Laut Timor. Konvensi ini menyediakan kerangka hukum yang jelas untuk penetapan batas maritim, pengelolaan sumber daya, dan penyelesaian sengketa. UNCLOS mendorong pengelolaan sumber daya laut secara berkelanjutan, seperti pencegahan penangkapan ikan ilegal dan perlindungan biodiversitas, serta menekankan perlindungan lingkungan laut guna menjaga ekosistem. Mekanisme penyelesaian konflik yang ditawarkan oleh UNCLOS membantu menyelesaikan sengketa secara damai dan adil (Arsana, I. M. A.2018). Selain itu, UNCLOS memungkinkan peningkatan kapasitas maritim kedua negara, memperkuat pengawasan hukum, dan mengurangi aktivitas ilegal. Sebagai instrumen utama, UNCLOS mendukung pendekatan kolaboratif dalam pengelolaan sumber daya, penyelesaian sengketa, serta perlindungan lingkungan, yang pada akhirnya memperkuat hubungan bilateral dan stabilitas regional (Wicaksono et al., 2019).

UNCLOS menyediakan kerangka hukum komprehensif untuk tata kelola maritim, memfasilitasi negosiasi damai, dan menawarkan mekanisme penyelesaian sengketa seperti ITLOS dan ICJ untuk menyelesaikan konflik maritim. Sengketa batas maritim di Laut Timor, terutama terkait ZEE dan landas kontinen, sering terjadi akibat klaim sepihak dan ambiguitas batas. UNCLOS mewajibkan Indonesia dan Australia menyelesaikan perselisihan secara damai

dan bekerja sama dalam mengatasi tantangan seperti penangkapan ikan ilegal, ekstraksi sumber daya, dan perlindungan lingkungan. Konvensi ini juga menjadi platform untuk menghadapi dampak kemajuan teknologi maritim pada batas-batas dan pengelolaan sumber daya. Dengan mematuhi UNCLOS, kedua negara dapat meningkatkan stabilitas regional melalui kerja sama maritim yang efektif dan pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. (Agung Yonathan et al., 2022).

UNCLOS menyediakan kerangka hukum untuk menetapkan batas maritim dan hak yurisdiksi, mendorong kerja sama damai antara Indonesia dan Australia di Laut Timor. Konvensi ini mendukung pengelolaan ZEE secara berkelanjutan, perlindungan lingkungan, dan penegakan hukum kolaboratif untuk mengatasi aktivitas ilegal. UNCLOS juga menawarkan mekanisme penyelesaian sengketa yang menjaga stabilitas maritim, sekaligus membuka peluang kerja sama masa depan melalui inisiatif bersama yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan. Konvensi ini menjadi dasar penting bagi hubungan maritim kedua negara (Darusman, 2018). Perselisihan maritim di Laut Timor berakar pada sejarah kolonial yang melibatkan Indonesia, Timor Leste, dan Australia.

Kekayaan sumber daya alam, seperti minyak dan gas, menjadikan kawasan ini sangat penting bagi pembangunan ekonomi ketiga negara. UNCLOS menyediakan kerangka hukum untuk menentukan batas maritim dan mendorong pengelolaan sumber daya yang adil. Kerja sama, seperti pembentukan Joint Petroleum Development Area (JPDA), mencerminkan upaya stabilisasi ekonomi melalui kolaborasi. Hubungan historis yang kompleks, terutama antara Australia dan Timor Leste, juga memengaruhi dinamika diplomatik saat ini. Dialog berkelanjutan di bawah UNCLOS berpotensi meningkatkan keamanan maritim dan hubungan ekonomi antara negara-negara di wilayah ini (Mifroh, 2021).

Konteks Global Selatan relevan dalam memahami kerja sama maritim antara Indonesia dan Australia, khususnya melalui kerangka UNCLOS. Indonesia, dengan potensi maritim yang luas dan visi sebagai poros maritim global, dapat memanfaatkan posisi geografis strategisnya untuk mempromosikan kemitraan regional yang berkelanjutan. UNCLOS berfungsi sebagai instrumen diplomatik yang mendukung inisiatif seperti Koridor Selatan Global, yang bertujuan meningkatkan konektivitas maritim dan solidaritas kawasan. Mekanisme kerja sama ini menawarkan jalan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi dan pengaruh Indonesia dalam geopolitik maritim internasional (Attamimi, 2024). UNCLOS menyediakan kerangka hukum yang memungkinkan Indonesia dan Australia untuk bekerja sama secara efektif dalam mengelola batas maritim, sumber daya, dan keamanan di Laut Timor.

Konvensi ini menjadi dasar untuk mengatasi kejahatan maritim transnasional seperti penyelundupan dan penangkapan ikan ilegal, sambil mendorong peningkatan kapasitas pertahanan dan keamanan kedua negara. Mekanisme diplomatik di bawah UNCLOS memperkuat kepercayaan dan kolaborasi, memungkinkan respons berkelanjutan terhadap tantangan keamanan maritim yang kompleks. Komitmen internasional terhadap hukum UNCLOS juga memperkuat kerja sama jangka panjang dan pembangunan maritim yang stabil di Kawasan (Pangemanan et al., 2022).

UNCLOS menyediakan kerangka hukum yang mewajibkan negara untuk bekerja sama dalam mengelola sumber daya di wilayah dengan klaim maritim yang tumpang tindih, seperti Laut Timor. Hal ini penting untuk pengaturan Pengembangan Bersama (JDA) antara Indonesia dan Australia, yang memungkinkan eksploitasi sumber daya hidrokarbon secara kolaboratif. Jika negara tidak dapat menyelesaikan perselisihan mengenai Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) atau batas landas benua, UNCLOS mengharuskan mereka untuk mencapai pengaturan sementara dan menghindari eksploitasi sepihak (Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, 2024). Negosiasi untuk JDA, terutama di kawasan yang sensitif, sering kali dibatasi oleh faktor politik dan nasionalisme, yang dapat menghambat kesepakatan. Model fleksibel untuk JDA penting untuk menghindari penundaan yang merugikan. Studi kasus, seperti proyek Bayu Undan, menunjukkan potensi UNCLOS dalam memfasilitasi kerjasama maritim yang sukses (Lee & Lee, 2019).

Australia aktif dalam negosiasi UNCLOS, membentuk pendekatan terhadap hukum maritim dan kerja sama dengan negara tetangga, khususnya Indonesia, untuk mengadvokasi kepentingannya sambil mempertimbangkan hak negara kepulauan. Negosiasi batas maritim antara Australia dan Timor Leste sangat terkait dengan isu batas maritim lebih luas di wilayah tersebut, termasuk dengan Indonesia. Penyelesaian batas ini penting untuk stabilitas dan kerja sama di Laut Timor. Perjanjian seperti Perjanjian Laut Timor menunjukkan komitmen kedua negara untuk pengelolaan sumber daya bersama dan penyelesaian sengketa sesuai prinsip UNCLOS (Presidential Regulation Number 2, 2015).

Dialog terus berlanjut antara Australia dan Indonesia untuk menghadapi tantangan maritim di Laut Timor, termasuk perlindungan lingkungan dan pengelolaan sumber daya. UNCLOS menyediakan kerangka hukum yang mendukung penyelesaian sengketa dan kerja sama damai antara negara-negara, relevan bagi Australia dan Indonesia dalam mengelola kepentingan maritim mereka di Laut Timor (Letts, 2020).

UNCLOS menyediakan pedoman hukum untuk kerjasama maritim antara Indonesia dan Australia di Laut Timor, mengatur hak dan tanggung jawab negara dalam pengelolaan sumber daya maritim dan penyelesaian perselisihan. Kedua negara memiliki kepentingan di Laut Timor yang kaya sumber daya, dan UNCLOS memberi kerangka untuk menegosiasikan batas maritim serta mengelola sumber daya bersama, mendorong kerja sama. Kepatuhan terhadap UNCLOS dapat mendukung stabilitas dan keamanan regional, mengurangi ketegangan teritorial, dan memastikan penyelesaian damai atas perselisihan (Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman RI, 2017). UNCLOS juga mendorong inisiatif bersama dalam perlindungan lingkungan, penangkapan ikan berkelanjutan, dan keamanan maritim, yang memperkuat hubungan bilateral. Meskipun ada tantangan seperti perbedaan kepentingan nasional, fokus pada saling menguntungkan dapat mengatasi hambatan dan meningkatkan kerja sama maritim. Komitmen terhadap UNCLOS membuka peluang untuk kemitraan maritim yang lebih dalam, yang dapat menjadi model bagi negara-negara lain di kawasan ini (Annisa Ramadhani, 2016).

UNCLOS memberikan panduan untuk pembagian wilayah laut dan sumber daya alam yang ada di dalamnya. Di wilayah Laut Timor, UNCLOS dapat digunakan sebagai dasar untuk menetapkan batas-batas maritim antara Indonesia dan Australia. Dengan mengikuti prosedur yang telah ditentukan dalam UNCLOS, kedua negara bisa mencapai kesepakatan yang adil dalam pembagian wilayah ini. UNCLOS juga mendorong negara-negara pantai untuk bekerja sama dalam mengelola sumber daya alam di wilayah yang tumpang tindih. Ini membuka peluang bagi Indonesia dan Australia untuk bersama-sama mengelola sumber daya alam seperti ikan dan minyak bumi di Laut Timor (Nadia Regina kapang, 2024).

UNCLOS memiliki mekanisme yang efisien untuk menyelesaikan sengketa, termasuk pengajuan klaim ke Komisi Batas Laut (CLCS) dan penyelesaian melalui arbitrase. Apabila terjadi perselisihan terkait wilayah Laut Timor, UNCLOS dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk menyelesaikannya dengan cara yang damai dan adil. Selain merujuk pada UNCLOS, Indonesia dan Australia dapat memperkuat kerja sama maritim mereka melalui perjanjian bilateral. Perjanjian ini dapat mencakup isu-isu seperti patroli maritim bersama, pemantauan lingkungan laut, dan pengembangan infrastruktur maritim (Pimpinan et al., 2015).

Hasil analisis menunjukkan bahwa peran penting UNCLOS dalam meningkatkan kerja sama maritim antara Indonesia dan Australia di wilayah Laut Timor telah terungkap. Beberapa hasil yang paling signifikan adalah sebagai berikut:

1. Pengaturan Batas Maritim yang Adil

Dalam penelitian ini, penetapan batas maritim yang adil antara Indonesia dan Australia di wilayah Laut Timor memiliki kepentingan besar dalam memperkuat kerja sama maritim yang efektif. UNCLOS memberikan dasar hukum yang jelas dan obyektif untuk menentukan batas maritim antara negara-negara anggotanya. Dalam penelitian ini, dengan merujuk kepada prinsip-

prinsip dan ketentuan UNCLOS, kedua negara telah melakukan perundingan bilateral yang intensif dan berkelanjutan untuk mencapai kesepakatan batas maritim yang saling menguntungkan (Pujayanti, A., Roza, R., & IP, S. 2019).

Hasil dari perundingan tersebut adalah kesepakatan mengenai batas maritim antara Indonesia dan Australia di wilayah Laut Timor. Proses perundingan ini melibatkan pertukaran data, analisis ilmiah, dan dialog yang bersifat konstruktif. UNCLOS digunakan sebagai panduan dalam menentukan batas maritim yang adil dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan, prinsip garis tengah, serta faktor-faktor geografis dan geologis. Melalui proses perundingan berlandaskan prinsip-prinsip UNCLOS, kedua negara dapat mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan dan memberikan kejelasan hukum dalam pengelolaan wilayah perairan bersama (Cunha, 2016).

Manfaat langsung dari kesepakatan batas maritim yang adil ini adalah untuk menjamin kedaulatan dan kepentingan kedua negara. Dengan adanya batas yang jelas, Indonesia dan Australia dapat bekerja sama dalam menjaga keamanan dan stabilitas wilayah, serta menghindari potensi konflik dan sengketa yang dapat mengganggu kerja sama maritim. Dalam hal ini, UNCLOS sebagai kerangka hukum internasional memberikan landasan yang kuat dan mengikat untuk menetapkan batas maritim yang adil antara kedua negara. Selanjutnya, implementasi kesepakatan mengenai batas maritim ini memiliki peran penting dalam meningkatkan kerja sama maritim di wilayah Laut Timor. Dengan batas yang jelas, kedua negara dapat berfokus pada upaya pengelolaan sumber daya alam, peningkatan keamanan pelayaran, dan perlindungan lingkungan maritim. Kerja sama ini akan membawa manfaat ekonomi bagi kedua negara, mendorong pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan di wilayah perairan yang bersangkutan (Suwarno et al., 2021).

Namun, penting untuk diingat bahwa implementasi kesepakatan batas maritim ini tetap memerlukan komunikasi yang terus-menerus antara kedua negara. Perbedaan dalam penafsiran dan pemahaman mengenai ketentuan-ketentuan UNCLOS dapat menjadi hambatan dalam praktiknya. Oleh karena itu, perlu ada mekanisme komunikasi dan konsultasi yang efektif antara Indonesia dan Australia untuk menjaga agar kerja sama maritim tetap harmonis, serta memastikan bahwa kesepakatan batas maritim yang telah dicapai tetap dihormati dan ditepati.

2. Pengelolaan Sumber Daya Maritim yang Berkelanjutan

Pentingnya Pengelolaan Sumber Daya Maritim yang Berkelanjutan di Wilayah Laut Timor menjadi sorotan dalam kerjasama maritim antara Indonesia dan Australia, dengan dukungan UNCLOS. Potensi ekonomi yang signifikan, seperti perikanan, minyak, dan gas alam, terdapat di wilayah perairan ini. Oleh karena itu, implementasi UNCLOS memegang peranan kunci dalam memastikan pengelolaan sumber daya ini berlangsung secara efisien, berkelanjutan, dan merata. Penelitian ini menunjukkan bahwa Indonesia dan Australia telah menjalin kerjasama yang erat dalam pengelolaan sumber daya maritim di Laut Timor. Kerjasama ini mencakup implementasi prinsip-prinsip pelestarian dan perlindungan sumber daya laut yang diatur oleh UNCLOS, seperti pengaturan tangkapan ikan, perlindungan terumbu karang, pengawasan kapal tangkap, dan pengelolaan minyak dan gas alam (Redi, A. 2023).

Melalui kerjasama ini, keduanya berusaha memastikan pengelolaan yang berkelanjutan agar sumber daya tersebut dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat di wilayah tersebut. Mereka berkomitmen untuk mengurangi aktivitas penangkapan ikan yang merusak, seperti penangkapan ikan berlebihan atau ilegal, yang dapat mengancam stok ikan dan ekosistem laut. Selain itu, mereka juga bekerjasama dalam pengelolaan minyak dan gas alam untuk memastikan keadilan ekonomi, serta menerapkan praktik pengelolaan lingkungan yang bertanggung jawab. UNCLOS memiliki peran penting dalam kerjasama maritim ini, menyediakan kerangka hukum dan pedoman. Prinsip-prinsip seperti keberlanjutan, pelestarian sumber daya, dan keadilan dalam pemanfaatan sumber daya menjadi dasar dalam pengelolaan sumber daya maritim. UNCLOS juga memberikan dasar hukum untuk negosiasi kontrak dan kesepakatan

ekstraktif, seperti kontrak pengelolaan perikanan bersama atau kontrak bagi hasil sumber daya alam. Dengan demikian, implementasi UNCLOS dalam kerjasama maritim berperan besar dalam mencapai pengelolaan sumber daya maritim yang berkelanjutan di Laut Timor (Supriatna, J. 2021).

Kerjasama dalam pengelolaan sumber daya maritim ini memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan yang besar bagi kedua negara. Oleh karena itu, perlu terus meningkatkan kerjasama dalam hal pemanfaatan sumber daya yang berkelanjutan, transfer pengetahuan dan teknologi, serta pertukaran data dan informasi. Komitmen yang berkelanjutan terhadap pengelolaan sumber daya akan memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dan Australia, serta mendukung keberlanjutan ekonomi dan lingkungan di wilayah Laut Timor.

3. Penegakan Hukum Maritim

Penegakan hukum maritim merupakan elemen krusial dalam kerjasama maritim antara Indonesia dan Australia di wilayah Laut Timor. UNCLOS (United Nations Convention on the Law of the Sea) memberikan kerangka hukum yang jelas dan objektif untuk mengatur hak dan kewajiban negara-negara di perairan internasional. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa Indonesia dan Australia telah menjalankan kerjasama yang erat dalam konteks penegakan hukum maritim di Laut Timor. Penegakan hukum maritim mencakup sejumlah aspek, seperti penangkapan kapal ilegal, penerapan peraturan keselamatan pelayaran, dan penanggulangan pencemaran laut. Dalam penelitian ini, terungkap bahwa Indonesia dan Australia telah melakukan patroli bersama dan berbagi intelijen sebagai bagian dari upaya penegakan hukum maritim. Tujuannya adalah untuk meminimalkan aktivitas ilegal di wilayah perairan bersama dan menjaga keamanan pelayaran (Attamimi, 2024).

Selain itu, kedua negara juga bekerjasama dalam penangkapan kapal perompak di wilayah Laut Timor. Ini mencerminkan komitmen bersama dalam menghadapi ancaman keamanan di laut serta mengurangi risiko bagi aktivitas pelayaran dan ekonomi di daerah tersebut. Kolaborasi dalam hal penangkapan kapal perompak juga mencakup proses penahanan dan pengadilan terhadap pelaku kejahatan laut. Penegakan hukum maritim juga mencakup larangan dan tindakan terhadap pencemaran laut. Indonesia dan Australia bekerjasama dalam menerapkan regulasi internasional yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan maritim. Mereka melaksanakan patroli bersama dan berbagi informasi untuk memantau aktivitas industri yang berpotensi mencemari perairan, termasuk pengelolaan limbah industri dan upaya pencegahan pencemaran minyak. Kolaborasi ini bertujuan untuk menjaga keberlanjutan lingkungan dan ekosistem laut di wilayah Laut Timor (Asiva Noor Rachmayani, 2015).

Dalam konteks kerjasama penegakan hukum maritim, UNCLOS menyediakan fondasi hukum yang kokoh. UNCLOS menentukan hak dan kewajiban negara-negara anggotanya dalam menghormati serta mematuhi regulasi internasional yang berkaitan dengan penegakan hukum maritim. Prinsip-prinsip seperti kebebasan pelayaran yang wajar, zona ekonomi eksklusif yang adil, serta perlindungan terhadap lingkungan laut dan sumber daya alam menjadi dasar dari upaya penegakan hukum maritim. Melalui kerjasama dalam penegakan hukum maritim, Indonesia dan Australia telah meningkatkan keamanan dan ketertiban di wilayah Laut Timor. Hal ini menciptakan lingkungan yang mendukung aktivitas ekonomi, perdagangan, dan pariwisata di daerah tersebut. Efektivitas penegakan hukum maritim juga membawa keyakinan kepada investor dan pelaku industri yang beroperasi di wilayah perairan bersama, serta melindungi kepentingan bersama dalam menjaga keamanan dan keberlanjutan sumber daya alam laut (KOESRIANTI, S. (Ed.). 2021). Meskipun ada sejumlah tantangan yang harus diatasi dalam penegakan hukum maritim di Laut Timor, termasuk perbedaan dalam interpretasi UNCLOS, sumber daya terbatas untuk pengawasan, dan potensi aktivitas ilegal di perairan yang luas, komitmen dan kerjasama yang berkelanjutan tetap menjadi kunci untuk menjaga penegakan hukum maritim yang efektif. Selain itu, melibatkan forum-forum regional dan multilateral juga diperlukan untuk menyelesaikan masalah maritim di wilayah Laut Timor.

KESIMPULAN

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa UNCLOS berperan sebagai kerangka hukum yang signifikan dalam mendukung proses negosiasi terkait batas-batas maritim dan pengelolaan sumber daya bersama antara Indonesia dan Australia. Kerangka hukum ini memainkan peranan penting dalam mendorong pembangunan berkelanjutan di kawasan tersebut. Artikel ini menyoroti bahwa UNCLOS menyediakan mekanisme untuk menyelesaikan sengketa secara damai, yang menjadi sangat relevan mengingat sejarah ketegangan dan perselisihan terkait batas-batas maritim di Laut Timor. Pemanfaatan lembaga hukum internasional seperti Pengadilan Internasional untuk Hukum Laut (ITLOS) dan Mahkamah Internasional (ICJ) juga ditekankan sebagai metode yang efektif dalam mengatasi konflik.

Meskipun UNCLOS menawarkan berbagai manfaat, penelitian ini mengidentifikasi sejumlah tantangan yang menghambat tercapainya kerja sama yang optimal, termasuk perbedaan kepentingan nasional, interpretasi yang beragam terhadap konvensi, serta isu-isu yang berkaitan dengan keamanan dan penegakan hukum di wilayah maritim. Pada akhirnya, kepatuhan terhadap UNCLOS diharapkan dapat menciptakan stabilitas regional yang lebih baik, pengelolaan sumber daya laut yang lebih efisien, serta peningkatan kerja sama keamanan, yang berpotensi menjadi contoh bagi negara-negara lain di kawasan dengan tantangan maritim serupa.

DAFTAR PUSTAKA

- (2024, October 14). *Perkuat posisi Indonesia sebagai poros maritim dunia, Kemenhub gelar sosialisasi penerapan UNCLOS 1982*. Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. <https://hubla.dephub.go.id/home/post/read/23369/perkuat-posisi-indonesia-sebagai-poros-maritim-dunia-kemenhub-gelar-sosialisasi-penerapan-unclos-1982>
- Agung Yonathan, A., Thekno, F., & Rasji, R. (2022). Efisiensi Garis Litigasi dan Garis Non Litigasi pada Penyelesaian Sengketa Batas Laut Indonesia Menurut Unclos 1982. *COMSERVA : Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 2(8), 1563–1572. <https://doi.org/10.59141/comserva.v2i8.496>
- Ambarwati, M. D. (2021). Penyelesaian Sengketa Pencemaran Laut Timor Akibat Kebocoran Sumur Minyak Montara Australia Antara Indonesia dan Australia. *The Digest: Journal of Jurisprudence and Legisprudence*, 2(1), 59-90.
- Annisa Ramadhani, M. (2016). Indonesia's Maritime Vision and the Prospect of Cooperation in the South China Sea. *Jurnal Hubungan Internasional*, 5(1), 78–99. <https://doi.org/10.18196/hi.2016.0088.78-99>
- Arsana, I. M. A. (2018). *Batas maritim antarnegara: sebuah tinjauan teknis dan yuridis*. UGM PRESS.
- Asiva Noor Rachmayani. (2015). *BUKU PUTIH PERTAHANAN INDONESIA TAHUN 2008 PENDAHULUAN*.
- Attamimi, S. (2024). *Global South Corridor sebagai Instrumen Diplomasi Indonesia dalam Implementasi Kerja Sama Konektivitas Maritim*. 9(2).
- Cunha, C. M. L. da. (2016). *ENYELESAIAN POTENSI SENKETA DI WILAYAH PERAIRAN SOUTH CHINA SEA (SCS) ANTAR NEGARA-NEGARA DI KAWASAN ASEAN DALAM PERSPEKTIF REGIONALISME*.
- Darusman, Y. M. (2018). Analisis UNCLOS 1982 Terkait Permasalahan Yurisdiksi Negara dan Penegakan Hukum Atas Kapal Berbendera Negara Asing Zainal. *Jurnal Cita Hukum*, 6(2),

343–360. <https://doi.org/10.15408/jch.v6i2.8687>

- Ilahi, A. F. R., & Harefa, S. (2023). Studi Kasus Sengketa Pulau Pasir di Laut Timor Antara Australia dan Indonesia. *Sanskara Hukum Dan HAM*, 2(01), 49-57.
- Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman RI. (2017). Kebijakan Kelautan Indonesia. *Maritim.Go.Id*, 70.
https://maritim.go.id/konten/unggah/2017/07/Kebijakan_Kelautan_Indonesia_-_Indo_vers.pdf
- KOESRIANTI, S. (Ed.). (2021). *KEDAULATAN NEGARA: Menurut Hukum Internasional*. Airlangga University Press.
- Lee, S., & Lee, H. E. (2019). Framework for the Joint Development of Hydrocarbon Resources Robert. *Asian Yearbook of International Law*, 22, 1–452.
<https://doi.org/10.1163/9789004379633>
- Letts, D. (2020). the Development of the 1982 Un Convention on the Law of the Sea: an Australian Perspective. *Indonesian Journal of International Law*, 17(4), 455–476.
<https://doi.org/10.17304/ijil.vol17.4.795>
- Mamonto, E. (2020). Kerjasama Indonesia dan Australia dalam Bidang Keamanan untuk Menangani Kasus Illegal Fishing di Perbatasan Kedua Negara. *WANUA: Jurnal Hubungan Internasional*, 5(1), 64-72.
- Mifroh, S. L. (2021). Analisis Hubungan Antara Timor Leste Dan Australia Terkait Perebutan Sumber Daya Minyak Dan Gas Pada Sengketa Celah Timor (Timor Gap). *Jurnal Polinter : Kajian Politik Dan Hubungan Internasional*, 6(2), 165–178.
<https://doi.org/10.52447/polinter.v6i2.4497>
- Nadia Regina kapang, D. (2024). Penetapan batas wilayah laut zona ekonomi eksklusif (ZEE) antara negara dalam perspektif hukum internasional. *Lex Privatum*, 13(3), 1–12.
- Pangemanan, A. E., Perwita, A. A. B., & Sudibyo, S. (2022). Indonesia–Australia Maritime Cooperation and Its Implication on Indonesia’S Maritime Security and Sovereignty. *Jurnal Pertahanan: Media Informasi Ttg Kajian & Strategi Pertahanan Yang Mengedepankan Identity, Nasionalism & Integrity*, 8(3), 401.
<https://doi.org/10.33172/jp.v8i3.1870>
- Pimpinan, D., Ulang, D., Sosiawan, M., & Pengantar, K. (2015). *DALAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN Disusun Oleh Tim KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI*.
- Presidential Regulation Number 2. (2015). *Rencana pembangunan jangka menengah nasional*.
- Pujayanti, A., Roza, R., & IP, S. (2019). *Diplomasi Indonesia dan Pembangunan Konektivitas Maritim*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Redi, A. (2023). *Hukum Sumber Daya Alam Sektor Kemaritiman dan Perikanan*. Jakad Media Publishing.
- Risal, M. (2018). Dinamika Keamanan Maritim Indonesia Pasca Kemerdekaan Timor Leste. *Jurnal Hubungan Internasional Interdependence*, 5(1).
- Suwarno, P., Sumantri, S. H., & Bahar, F. (2021). Rekonstruksi Keamanan Maritim Indonesia Dalam Rangka Mewujudkan Ketahanan Wilayah (Studi Di Kabupaten Natuna Periode Tahun 2019-2020). *Jurnal Ketahanan Nasional*, 27(1), 65.
<https://doi.org/10.22146/jkn.62028>
- Supriatna, J. (2021). *Pengelolaan lingkungan berkelanjutan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

-
- Tuanger, A. S. (2023). Mekanisme Penyelesaian Hukum Illegal Fishing Di Perbatasan Indonesia Dan Australia. *Lex Privatum*, 12(3).
- Wicaksono, T. A., Setyawanta R., L. T., & Susetyorini, P. (2019). Hambatan Indonesia Dalam Meratifikasi Perjanjian Tentang Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan Batas Dasar Laut Tertentu Tahun 1997 Antara Indonesia dan Australia. *Diponegoro Law Journal*, 8(4), 2767-2778.
- Yasma'un, I. N., Rachman, A. F., & Martiyah, N. R. I. (2018). Perjanjian Perbatasan Laut Antara Australia Dengan Timor Leste Terhadap Status Wilayah Laut Timor. *Perspektif: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan*, 23(2), 107-111.